

RINGKASAN

Pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas dibuat berdasar perjanjian yang tertuang dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris. Akta tersebut dapat berupa akta pendirian beserta dengan akta perubahan-perubahan yang ada pada Perseroan tersebut yang merupakan suatu silsilah atau riwayat hidup dari perseroan terbatas.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam perseroan terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sering kali mendapat masalah terkait adanya perbedaan data yang diperoleh Notaris berdasarkan akta-akta Perseroan Terbatas yang diberikan oleh pihak Perseroan Terbatas dengan data yang terdapat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Perbedaan data yang diperoleh tersebut, dapat terjadi disebabkan karena para pesero dalam perusahaan tidak melaporkan perubahan-perubahan akta

anggaran dasar perseroan sehingga mengakibatkan proses persetujuan perubahan anggaran dasar, dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas menjadi terhambat.

Dengan perkembangan informatika sekarang ini pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengembangkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut, dimana notaris telah dapat melihat terlebih dahulu dari para pemegang saham yang duduk dalam suatu perseroan sebelum suatu akta perubahan Anggaran dasar perseroan akan dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga notaris melakukan cek data terakhir terhadap suatu akta secara *online*, sebelum dibuat akta yang baru, karena merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya Notaris dan meminimal mungkin terjadinya kejahatan korporasi.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dicek sebelum membuat akta adalah susunan pengurus, pemegang saham, dan akta terakhir perseroan. Dengan tiga hal tersebut, maka akan diperoleh kepastian sebelum membuat akta. Notaris harus teliti dalam membuat akta perubahan dalam perseroan terbatas dikarenakan ada akta yang tidak dapat ditegaskan kembali dan ada akta yang dapat ditegaskan kembali dengan pembuatan akta baru tergantung data yang telah diberikan oleh pemilik perseroan terbatas tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris yang berhubungan dengan perseroan terbatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, Notaris harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya, serta juga harus memikul dan

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan tugas profesinya sebagai notaris dalam membuat akta.

Sengketa hukum Perseroan Terbatas, akan melihat akta-akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris, baik akta-akta Pendirian Perseroan Terbatas, akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, ataupun akta-akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimuka Pengadilan.

Namun, terdapat pembatasan perihal pengajuan atas akta-akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris, di mana Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta-akta yang dibuat dalam jabatannya selaku Pejabat Umum, dan dalam hal suatu akta Notaris diperlukan guna kepentingan proses peradilan, maka Notaris tersebut harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam kaitannya dengan perseroan terbatas selain akta notaris yang dapat dijadikan alat bukti yaitu *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) karena pada dasarnya informasi atau dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti meskipun perundang-undangan terkait masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut baik melalui peraturan maupun putusan untuk menentukan keabsahan alat bukti elektronik bilamana ada kaitan alat bukti dalam sengketa pidana.

Produk dari *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat berupa surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau surat penerimaan pemberitahuan atau pelaporan yang ditandatangani secara elektronik oleh pejabatnya dalam hal ini adalah direktur

Jenderal Administrasi Hukum Umum mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pencetakannya sudah menggunakan aplikasi elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri sesuai dengan aturan dalam Pasal 15 Permenkumham 4/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan. Pencetakan sendiri keputusan menteri tersebut merupakan salah satu pelaksanaan *cyber notary*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.